



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Karmin Alias Amin;
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 15 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dan Perumahan Vilareal No. D.02 Jl. Mesjid Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Darmawan Yusuf, S.H.,S.E., M.Pd., M.H., CTLA, Med., Pontas Silalahi,S.E.,M.H., CCS.,CMLC.,Med., Dody Herdiansyah,S.H., M.H., Rony Sastra

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.H., M.J., Yuli Arliyanti, S.H., M.H., Agustina, S.E., S.H., M.H., Lintong Sihombing, S.H., Iwansyah Putra Ritonga, S.H., dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Law Firm Darmawan Yusuf, S.H., S.E., M.Pd., M.H., CTLA., Mediator & Associates yang beralamat di Jalan Daan Mogot KM I Ruko Permata No. 9 BM Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta Cabang : Jalab Boulevard Raya Komplek Ruko Citraland Gama City Blok R10 Nomor 18 Desa Kenanga Baru Kecamatan Perceut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 21 Juni 2021 Nomor 255/SK/Pid/2021/PN Rap ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Karmin Alias Amin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karmin Alias Amin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri an. Rudy susanto dengan no rek 183-05-088888-9 periode 1/12/20 s/d 31/01/21;
 - 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor : Hz 553247 tanggal 22 Desember 2020, Hz 553250 tanggal 25 Desember 2020, Hz 553251 tanggal 25 Desember 2020, Hz 553252 tanggal 29 Desember 2020, Hz 553253 tanggal 29 Desember 2020;
 - 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Area Medan Imam Bonjol pada tanggal 05 Februari 2021 dan 08 Pebruari 2021 terhadap cek dengan nomor Hz

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553247, 553250, 553251, 553252, 553253

➤ 1 (satu) lembar Cek BCA dengan nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020;

➤ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Central Asia Tbk BCA sby (NSM) tanggal 05 Februari 2021 terhadap cek dengan nomor CM 590196;

➤ 1 (satu) bundel Laporan hasil Timbangan/Rekap Pencairan dan Pembayaran Tbs dari tanggal 20 Desember 2020 s/d 27 Desember 2020

➤ 4 (empat) lembar Cek bank mandiri No. Hz 553242, Hz 553243, Hz 553244 dan Hz 553245;

➤ 2 (dua) lembar Cek BCA No. CM 590197 dan Cm 590198;

➤ 2 Cek BRI Nomor : CGJ 868776 dan 868777;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

➤ 1 (satu) buah Handphone Oppo A9 2020 Warna Biru Dengan Imei :

866967048005212 dan Sim Card 0852 0610 5225

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa KARMIN alias AMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan membebaskan Terdakwa Karmin dari segala tuntutan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP serta segera melepaskan Terdakwa dari tahanan;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa KARMIN ALIAS AMIN bersama-sama dengan DODIET WIRAATMAJA (Dijadikan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kafe Akur Jalan Jend. Ahmad Yani No.24/26B, Kartini, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dan di Hotel B.W. Jambi Jalan Soekarno-Hatta, Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi dan di Bank Mandiri

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara serta di Bank Central Asia (BCA) KCP Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 168 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Rudy Susanto untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal ketika saksi korban Rudy Susanto yang sudah kenal dengan terdakwa KARMIN ALIAS AMIN sering berkomunikasi dan sering bertemu di Kafe Akur Jalan Jend. Ahmad Yani No.24/26B, Kartini, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan pada bulan Nopember 2020 atau awal bulan Desember 2020 terdakwa yang bekerja di PT. Hutan Alam Lestari (PT. HAL) di Bagian Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan tugas mencari TBS kelapa sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT. HAL, menawarkan kepada saksi korban kerjasama pemasok TBS kelapa sawit ke perusahaan PT. HAL.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan *memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi korban Rudy Susanto yakni menjanjikan kepada saksi korban akan memberi keuntungan sebesar Rp.35,-* (Tiga puluh lima rupiah) per kilogram buah kelapa sawit yang disetorkan kepada PT. HAL. Selain itu Terdakwa juga menjanjikan bahwa PT. HAL akan memberikan cek sebagai jaminan pembayaran sehingga saksi korban tidak perlu merasa khawatir karena pembayaran akan lancar. Untuk lebih meyakinkan saksi korban kemudian Terdakwa mengajak saksi korban berkunjung ke Jambi untuk melihat Pabrik Kelapa Sawit PT. HAL.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 saksi korban bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Wiwi Antony Alias Wiwid berangkat ke Jambi dan melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Hotel B.W. Jambi Jalan Soekarno-Hatta, Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi Pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban agar bersedia bekerjasama dengan PT. HAL untuk menyetorkan TBS, dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar saksi korban tidak perlu khawatir karena Terdakwa juga bekerja di PT. HAL sehingga pembayaran akan lancar. Selain itu Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi korban bahwa bisnis ini menguntungkan dan menghasilkan bagi saksi korban sebagai pemodal. Terdakwa juga menjelaskan bahwa saksi korban tidak perlu memikirkan mengenai petani pemasok TBS karena Terdakwa sudah mempunyai relasi para petani TBS yang siap untuk memasok kepada Pabrik PT. HAL, dengan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer kepada para petani yang kemudian petani yang akan mengirim TBS kepada PT. HAL. Selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan akan mempertemukan saksi korban dengan Direktur PT. HAL Dodiet Wirawatmaja di Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020 Terdakwa mengajak saksi korban, saksi Edi Susanto menemui Donald Wiraatmaja sebagai perwakilan dari PT. HAL di Jakarta. Pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa tidak akan ada masalah jika saksi korban bersedia bekerjasama dengan PT. HAL, padahal pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa sejak tanggal 3 Desember 2020 PT. HAL memiliki masalah berkaitan dengan kewajiban pembayaran kepada supplier TBS yang sudah menyeter kepada PT. HAL.

- Bahwa akibat bujuk rayu dari Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 09 Desember 2020, saksi korban Rudy Susanto bersedia menandatangani perjanjian pemasok TBS kepada PT. HAL, perjanjian mana juga ditandatangani oleh Direktur Utama PT. HAL Dodiet Wiraatmaja di Kantor Notaris William Leonard Siswanto, SH, M.Kn Jalan Raya Cimacan Ruko Balitung No.3, Desa Pala Sari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

- Selanjutnya sejak tanggal 11 Desember 2020 hingga tanggal 25 Januari 2021 saksi korban mulai melakukan pembelian TBS kelapa sawit dari para petani yang bernama Alim, Harun dan Muhammad Rizal, dengan cara pembayaran kepada petani tersebut yang jumlahnya sesuai dengan Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS yang diinformasikan oleh saksi Kusmin melalui Pesan Whatsapp kepada saksi korban dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Ton)
1	11 Desember 2020	166,965
2	12 Desember 2020	171,385
3	13 Desember 2020	425,919
4	14 Desember 2020	246,008
5	15 Desember 2020	289,627
6	16 Desember 2020	273,998

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	17 Desember 2020	267,813
8	18 Desember 2020	310,387
9	19 Desember 2020	149,497
10	20 Desember 2020	116,595
11	21 Desember 2020	221,317
12	22 Desember 2020	336,019
13	23 Desember 2020	281,396
14	24 Desember 2020	297,883
15	25 Desember 2020	30,910
16	26 Desember 2020	209,952
17	27 Desember 2020	179,058
18	28 Desember 2020	258,841
19	29 Desember 2020	178,018
20	30 Desember 2020	274,791
21	21 Januari 2021	123,289
22	22 Januari 2021	104,638
23	23 Januari 2021	19,249
24	24 Januari 2021	136,893
25	25 Januari 2021	15,031
Total		5085,489

- Selanjutnya saksi korban membayar TBS yang telah disetorkan para petani kepada PT. HAL dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri milik saksi korban sekira Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas milyar rupiah). Setelah saksi korban membayar TBS kepada para petani, selanjutnya saksi korban melakukan penagihan kepada PT. HAL sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui saksi Kusmin atau melalui Terdakwa. Selanjutnya PT. HAL melakukan pembayaran tagihan kepada saksi korban sejumlah Rp. 7.998.205.492,- (Tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), dan untuk pembayaran sisa tagihan sejumlah Rp.3.224.230.344,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) PT. HAL melalui saksi KUSMIN menyerahkan 5 (Lima) buah cek Bank Mandiri atas nama PT. HAL dan saksi Dodiet Wiraatmaja menyerahkan 1 (Satu) buah cek BCA atas nama Dodiet Wiraatmaja selaku Direktur Utama PT. HAL kepada saksi korban.

- Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2020, PT HAL tidak dapat melakukan pembayaran sisa tagihan kepada saksi korban sesuai jadwal yang telah disepakati. Selanjutnya saksi korban mencairkan 5 (lima) buah cek Bank Mandiri senilai Rp. 2.686.865.106 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Rupiah) di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat yang terletak di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan 1 (satu) buah cek BCA senilai Rp. 537.365.249 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) di Bank Central Asia (BCA) KCP Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 168 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang telah diterima dari PT.HAL, namun 5 (lima) buah cek Bank Mandiri senilai Rp. 2.686.865.106 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Rupiah) tersebut ditolak oleh pihak Bank Mandiri karena rekening Bank Mandiri PT. HAL telah ditutup dan 1 (satu) buah cek BCA senilai Rp. 537.365.249 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada dalam rekening BCA An. Dodiet Wiraatmadja dananya tidak cukup.

- Bahwa Adapun 5 (Lima) buah cek Bank Mandiri dan 1 (satu) buah cek BCA yang ditolak oleh pihak Bank adalah :

1. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553247 tanggal 22 Desember 2020 senilai Rp.247.558.515,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah).
2. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553250 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp.213.918.253,- (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
3. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553251 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp. 472.600.653,- (Empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
4. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553252 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp1.101.894.760,- (Satu milyar seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
5. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553253 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.650.892.925,- (Enam ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
6. Cek BCA dengan nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.537.365.249,- (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.224.230.344,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau kedua :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KARMIN ALIAS AMIN bersama-sama dengan DODIET WIRAATMAJA (Diajukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kafe Akur Jalan Jend. Ahmad Yani No.24/26B, Kartini, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dan di Hotel B.W. Jambi Jalan Soekarno-Hatta, Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi dan di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara serta di Bank Central Asia (BCA) KCP Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 168 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, *Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal ketika saksi korban Rudy Susanto yang sudah kenal dengan terdakwa KARMIN ALIAS AMIN sering berkomunikasi dan sering bertemu di Kafe Akur Jalan Jend. Ahmad Yani No.24/26B, Kartini, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan pada bulan Nopember 2020 atau awal bulan Desember 2020 terdakwa yang bekerja di PT. Hutan Alam Lestari (PT. HAL) di Bagian Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan tugas mencari TBS kelapa sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT. HAL, menawarkan kepada saksi korban kerjasama pemasok TBS kelapa sawit ke perusahaan PT. HAL.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk memasok TBS kelapa sawit kepada para petani yang menyetorkan TBS kelapa sawit ke PT. HAL dan saksi korban akan mendapat keuntungan sebesar Rp.35,- (Tiga puluh lima rupiah) per kilogram buah kelapa sawit yang disetorkan kepada PT. HAL dan Terdakwa akan menerima cek sebagai jaminan pembayaran dari PT. HAL guna menjamin kelancaran pembayaran TBS kelapa sawit serta Terdakwa mengajak saksi korban berkunjung ke Jambi untuk melihat Pabrik Kelapa Sawit PT. HAL.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 saksi korban bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Wiwi Antony Alias Wiwid berangkat ke Jambi dan melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Hotel B.W. Jambi Jalan Soekarno-

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta, Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika Terdakwa mempunyai relasi para petani TBS yang siap untuk memasok kepada Pabrik PT. HAL sehingga saksi korban tidak perlu takut bekerjasama dengan PT. HAL untuk menyetorkan TBS dan Terdakwa juga menyampaikan akan mempertemukan saksi korban dengan Direktur PT. HAL Dodiet Wirawatmaja di Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020 Terdakwa mengajak saksi korban, saksi Edi Susanto menemui Donald Wiraatmaja sebagai perwakilan dari PT. HAL di Jakarta. Pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta saksi korban untuk bersedia bekerjasama dengan PT. HAL. Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2020, saksi korban bersedia menerima permintaan Terdakwa dan menandatangani perjanjian pemasok TBS kepada PT. HAL, perjanjian mana juga ditandatangani oleh Direktur Utama PT. HAL Dodiet Wiraatmaja di Kantor Notaris William Leonard Siswanto, SH, M.Kn Jalan Raya Cimacan Ruko Balitung No.3, Desa Pala Sari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

- Selanjutnya sejak tanggal 11 Desember 2020 hingga tanggal 25 Januari 2021, atas rekomendasi Terdakwa saksi korban mulai melakukan pembelian TBS kelapa sawit dari para petani yang bernama Alim, Harun dan Muhammad Rizal, dengan cara pembayaran kepada petani tersebut yang jumlahnya sesuai dengan Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS yang diinformasikan oleh saksi Kusmin melalui Pesan Whatsapp kepada saksi korban dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Ton)
1	11 Desember 2020	166,965
2	12 Desember 2020	171,385
3	13 Desember 2020	425,919
4	14 Desember 2020	246,008
5	15 Desember 2020	289,627
6	16 Desember 2020	273,998
7	17 Desember 2020	267,813
8	18 Desember 2020	310,387
9	19 Desember 2020	149,497
10	20 Desember 2020	116,595
11	21 Desember 2020	221,317
12	22 Desember 2020	336,019
13	23 Desember 2020	281,396
14	24 Desember 2020	297,883
15	25 Desember 2020	30,910
16	26 Desember 2020	209,952
17	27 Desember 2020	179,058
18	28 Desember 2020	258,841
19	29 Desember 2020	178,018

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	30 Desember 2020	274,791
21	21 Januari 2021	123,289
22	22 Januari 2021	104,638
23	23 Januari 2021	19,249
24	24 Januari 2021	136,893
25	25 Januari 2021	15,031
	Total	5085,489

- Selanjutnya saksi korban membayar TBS yang telah disetorkan para petani kepada PT. HAL dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri milik saksi korban sekira Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas milyar rupiah). Selanjutnya PT. HAL melakukan pengolahan TBS kelapa sawit para petani yang dipasok oleh saksi korban dan PT. HAL mendapatkan keuntungan atas penjualan olahan TBS tersebut sehingga PT. HAL harus membayarkan seluruh tagihan TBS tersebut kepada saksi korban sesuai jumlah yang telah ditentukan.
- Bahwa saksi korban meminta kepada PT. HAL untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan TBS kelapa sawit yang saksi korban telah bayarkan kepada para petani akan tetapi PT. HAL hanya melakukan pembayaran sebagian tagihan kepada saksi korban sejumlah Rp. 7.998.205.492,- (Tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), dan untuk pembayaran sisa tagihan sejumlah Rp.3.224.230.344,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) PT. HAL melalui saksi KUSMIN menyerahkan 5 (Lima) buah cek Bank Mandiri atas nama PT. HAL dan saksi Dodiet Wiraatmaja menyerahkan 1 (Satu) buah cek BCA atas nama Dodiet Wiraatmaja selaku Direktur Utama PT. HAL kepada saksi korban.
- Selanjutnya saksi korban mencairkan 5 (lima) buah cek Bank Mandiri senilai Rp. 2.686.865.106 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Rupiah) di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat yang terletak di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan 1 (satu) buah cek BCA senilai Rp. 537.365.249 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) di Bank Central Asia (BCA) KCP Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 168 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang telah diterima dari PT.HAL, namun 5 (lima) buah cek Bank Mandiri senilai Rp. 2.686.865.106 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Rupiah) tersebut ditolak

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Bank Mandiri karena rekening Bank Mandiri PT. HAL telah ditutup dan 1 (satu) buah cek BCA senilai Rp. 537.365.249 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada dalam rekening BCA An. Dodiet Wiraatmadja dananya tidak cukup sehingga pembayaran sisa tagihan sejumlah Rp.3.224.230.344,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang seluruhnya milik saksi korban masih berada dalam penguasaan PT. HAL.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.224.230.344,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi /Keberatan Terdakwa Karmin diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-144/Eoh..1/06/2021 tertanggal 10 Juni 2021 adalah batal demi hukum;
4. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
5. Memutuskan membebaskan Terdakwa Karmin dari segala dakwaan sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP serta segera melepaskan Terdakwa dari tahanan;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa Karmin pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara An. Terdakwa Karmin dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 21 Juni 2021 sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan Putusan Sela Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 21 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi atau Keberatan Penaseihat Hukum Terdakwa Karmin Alias Amin untuk seluruhnya;
2. Memeintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 486/Pid.B/2021/PN Rap, atas nama Terdakwa Karmin Alias Amin;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rudy Susanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Rudy Susanto dan Terdakwa sering berkomunikasi dan bertemu di Kafe Akur Jalan Jend. Ahmad Yani No.24/26B, Kartini, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan pada bulan Nopember 2020 atau awal bulan Desember 2020 Terdakwa yang mengaku bekerja di PT. Hutan Alam Lestari (PT. HAL) di Bagian Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan tugas mencari TBS kelapa sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT. HAL, menawarkan kepada saksi korban kerjasama pemasok TBS kelapa sawit ke perusahaan PT. HAL.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan memberi keuntungan sebesar Rp.35,00 (Tiga puluh lima rupiah) per kilogram buah kelapa sawit yang disetorkan kepada PT. HAL selain itu Terdakwa juga menjanjikan bahwa PT. HAL akan memberikan cek sebagai jaminan pembayaran sehingga saksi korban tidak perlu merasa khawatir karena pembayaran akan lancar untuk lebih meyakinkan saksi korban kemudian Terdakwa mengajak saksi korban berkunjung ke Jambi untuk melihat Pabrik Kelapa Sawit PT. HAL.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 saksi korban bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Wiwi Antony Alias Wiwid berangkat ke Jambi dan melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Hotel B.W. Jambi Jalan Soekarno-Hatta, Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban agar bersedia bekerjasama dengan PT. HAL untuk menyetorkan TBS, dengan mengatakan agar saksi korban tidak perlu khawatir karena Terdakwa juga bekerja di PT. HAL sehingga pembayaran akan lancar. Selain itu Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bahwa bisnis ini menguntungkan dan menghasilkan bagi saksi korban sebagai pemodal. Terdakwa juga menjelaskan bahwa saksi korban tidak perlu memikirkan mengenai petani pemasok TBS karena Terdakwa sudah mempunyai relasi para petani TBS yang siap untuk memasok kepada Pabrik PT. HAL, dengan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer kepada para petani yang kemudian petani yang akan mengirim TBS kepada PT. HAL. Selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan akan mempertemukan saksi korban dengan Direktur PT. HAL Dodiet Wirawatmaja di Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020 Terdakwa mengajak saksi korban, saksi Edi Susanto menemui Donald Wiraatmaja sebagai perwakilan dari PT. HAL di Jakarta pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa tidak akan ada masalah jika saksi korban bersedia bekerjasama dengan PT. HAL, lalu pada tanggal 09 Desember 2020, saksi korban Rudy Susanto bersedia menandatangani perjanjian pemasok TBS kepada PT. HAL, perjanjian mana juga ditandatangani oleh Direktur Utama PT. HAL Dodiet Wiraatmaja di Kantor Notaris William Leonard Siswanto, SH, M.Kn Jalan Raya Cimacan Ruko Balitung No.3, Desa Pala Sari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

- Bahwa sejak tanggal 11 Desember 2020 hingga tanggal 25 Januari 2021 saksi korban mulai melakukan pembelian TBS kelapa sawit dari para petani yang bernama Alim, Harun dan Muhammad Rizal, dengan cara pembayaran kepada petani tersebut yang jumlahnya sesuai dengan Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS yang diinformasikan oleh saksi Kusmin melalui Pesan Whatsapp kepada saksi korban dengan rincian sebagai berikut :

- a. Petani atas nama ALIM dengan Bank Mandiri No. Rek 1100011473490 an. ALIM;
- b. Petani atas nama ALIM dengan Bank Mandiri No. Rek 1100013988164 an. PAILI SITEPU;
- c. Petani atas nama HARUN dengan Bank Mandiri No. Rek 1100011058978 an. HARUN;
- d. Petani atas nama HARUN dengan Bank Mandiri No. Rek 1100013940504 an. HARUN ;
- e. Petani atas nama M. RIZAL dengan Bank Mandiri No. Rek 1100083088887 an. MUHAMMAD RIZAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Petani atas nama M. RIZAL dengan Bank Mandiri No. Rek 1100006673062 an. SYAMSUDDIN OKT;

- Bahwa saksi korban membayar TBS yang telah disetorkan para petani kepada PT. HAL dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri milik saksi korban sekira Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas milyar rupiah) setelah saksi korban membayar TBS kepada para petani, selanjutnya saksi korban melakukan penagihan kepada PT. HAL sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui saksi Kusmin atau melalui Terdakwa selanjutnya PT. HAL melakukan pembayaran tagihan kepada saksi korban sejumlah Rp. 7.998.205.492,- (Tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), dan untuk pembayaran sisa tagihan sejumlah Rp. 3.224.230.344,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) PT. HAL melalui saksi KUSMIN menyerahkan 5 (Lima) buah cek Bank Mandiri atas nama PT. HAL dan saksi Dodiet Wiraatmaja menyerahkan 1 (Satu) buah cek BCA atas nama Dodiet Wiraatmaja selaku Direktur Utama PT. HAL kepada saksi korban.

- Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2020, PT HAL tidak dapat melakukan pembayaran sisa tagihan kepada saksi korban sesuai jadwal yang telah disepakati selanjutnya saksi korban mencairkan 5 (lima) buah cek Bank Mandiri senilai Rp. 2.686.865.106 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Rupiah) di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat yang terletak di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan 1 (satu) buah cek BCA senilai Rp. 537.365.249 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) di Bank Central Asia (BCA) KCP Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 168 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang telah diterima dari PT. HAL, namun 5 (lima) buah cek Bank Mandiri senilai Rp. 2.686.865.106 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Rupiah) tersebut ditolak oleh pihak Bank Mandiri karena rekening Bank Mandiri PT. HAL telah ditutup dan 1 (satu) buah cek BCA senilai Rp. 537.365.249 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada dalam rekening BCA An. Dodiet Wiraatmadja dananya tidak cukup.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 5 (Lima) buah cek Bank Mandiri dan 1 (satu) buah cek BCA yang ditolak oleh pihak Bank adalah :

1. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553247 tanggal 22 Desember 2020 senilai Rp.247.558.515,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah).
2. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553250 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp.213.918.253,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
3. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553251 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp. 472.600.653,00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
4. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553252 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp1.101.894.760,00 (Satu milyar seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
5. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553253 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.650.892.925,00 (Enam ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
6. Cek BCA dengan nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.537.365.249,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.224.230.344,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membantah tidak pernah melakukan pertemuan dengan saksi korban Rudy Susanto di Kafe Akur Jalan Jend. Ahmad Yani No.24/26B, Kartini, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara;

2. Saksi Edi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 saksi Rudy Susanto bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Wiwi Antony Alias Wiwid berangkat ke Jambi dan melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Hotel B.W. Jambi Jalan Soekarno-Hatta, Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi dan pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban agar bersedia bekerjasama dengan PT. HAL untuk menyetorkan TBS, dengan mengatakan agar saksi korban tidak perlu khawatir karena Terdakwa juga bekerja di PT. HAL sehingga

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran akan lancar selain itu Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi korban bahwa bisnis ini menguntungkan dan menghasilkan bagi saksi korban sebagai pemodal dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa saksi korban tidak perlu memikirkan mengenai petani pemasok TBS karena Terdakwa sudah mempunyai relasi para petani TBS yang siap untuk memasok kepada Pabrik PT. HAL, dengan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer kepada para petani yang kemudian petani yang akan mengirim TBS kepada PT. HAL. Selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan akan mempertemukan saksi korban dengan Direktur PT. HAL Dodiet Wirawatmaja di Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020 Terdakwa mengajak saksi Rudy Susanto, saksi Edi Susanto menemui Donald Wiraatmaja sebagai perwakilan dari PT. HAL di Jakarta. Pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa tidak akan ada masalah jika saksi korban bersedia bekerjasama dengan PT. HAL, padahal pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa sejak tanggal 3 Desember 2020 PT. HAL memiliki masalah berkaitan dengan kewajiban pembayaran kepada supplier TBS yang sudah menyetor kepada PT. HAL.

- Bahwa akibat bujuk rayu dari Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 09 Desember 2020, saksi korban Rudy Susanto bersedia menandatangani perjanjian pemasok TBS kepada PT. HAL, perjanjian mana juga ditandatangani oleh Direktur Utama PT. HAL Dodiet Wiraatmaja di Kantor Notaris William Leonard Siswanto, SH, M.Kn Jalan Raya Cimacan Ruko Balitung No.3, Desa Pala Sari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

- Bahwa sejak tanggal 11 Desember 2020 hingga tanggal 25 Januari 2021 saksi korban mulai melakukan pembelian TBS kelapa sawit dari para petani yang bernama Alim, Harun dan Muhammad Rizal, dengan cara pembayaran kepada petani tersebut yang jumlahnya sesuai dengan Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS yang diinformasikan oleh saksi Kusmin melalui Pesan Whatsapp kepada saksi korban dengan jumlah sekira 5085 ton sejak tanggal 11 Desember 2020 s/d tanggal 25 Januari 2021 .

- Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2020, PT HAL tidak dapat melakukan pembayaran sisa tagihan kepada saksi korban sesuai jadwal yang telah disepakati selanjutnya saksi korban mencairkan 5 (lima) buah cek Bank Mandiri senilai Rp. 2.686.865.106 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Rupiah) di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat yang terletak di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara namun 5 (lima) buah cek Bank Mandiri tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening bank untuk cek tersebut sudah tutup sejak November 2020 selanjutnya saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa dan menyampaikan perihal bahwa 5 (lima) buah cek Bank Mandiri yang diserahkan kepada saksi korban tidak dapat dicairkan karena rekening bank untuk cek tersebut sudah tutup sejak November 2020 lalu saksi korban menyampaikan agar Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Dodiet Wiraatmaja karena saksi korban ingin bertemu dengan saksi Dodiet Wiraatmaja untuk membicarakan pencairan uang melalui 5 (lima) buah cek Bank Mandiri yang sudah tutup tersebut namun Terdakwa kembali menyakinkan saksi korban untuk tidak merasa khawatir karena pembayaran akan lancar dan Terdakwa juga menghubungi saksi Dodiet Wiraatmaja lalu Terdakwa menyampaikan jika saksi korban hendak menemui saksi Dodiet Wiraatmaja untuk membicarakan pencairan uang melalui 5 (lima) buah cek Bank Mandiri yang sudah tutup tersebut.

- Bahwa pada awal Januari 2021 saksi korban bersama saksi Edi Susanto menemui saksi Dodiet Wiraatmaja untuk membicarakan pencairan uang melalui 5 (lima) buah cek Bank Mandiri yang sudah tutup tersebut namun saksi Dodiet Wiraatmaja beralasan jika saksi Kusmin salah menyerahkan cek kepada saksi korban lalu saksi Dodiet Wiraatmaja menyerahkan 1 (satu) buah cek BCA senilai Rp. 537.365.249 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) agar saksi korban yakin jika PT. HAL mampu dalam membayar kekurangan uang milik saksi korban.

- Bahwa saksi korban mencairkan 5 (lima) buah cek Bank Mandiri senilai Rp. 2.686.865.106,00 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Rupiah) di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat yang terletak di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan 1 (satu) buah cek BCA senilai Rp. 537.365.249,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) di Bank Central Asia (BCA) KCP Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 168 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang telah diterima dari PT.HAL, namun 5 (lima) buah cek Bank Mandiri senilai Rp. 2.686.865.106,00 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Rupiah) tersebut ditolak oleh pihak Bank Mandiri karena rekening Bank Mandiri PT. HAL telah ditutup dan 1 (satu) buah cek BCA senilai Rp.537.365.249,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada dalam rekening BCA An. Dodiet Wiraatmadja dananya tidak cukup.

- Bahwa adapun 5 (Lima) buah cek Bank Mandiri dan 1 (satu) buah cek BCA yang ditolak oleh pihak Bank adalah :

1. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553247 tanggal 22 Desember 2020 senilai Rp.247.558.515,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah).
2. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553250 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp.213.918.253,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
3. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553251 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp. 472.600.653,00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
4. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553252 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp1.101.894.760,00 (Satu milyar seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
5. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553253 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.650.892.925,00 (Enam ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
6. Cek BCA dengan nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.537.365.249,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.224.230.344,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Wiwi Antony Alias Wiwid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020, saksi bersama-sama dengan Rudy Susanto dan Edi Susanto serta Candra dan Terdakwa, berangkat ke Jakarta dan Terdakwa mempertemukan dengan Donald Wiraatmaja sebagai perwakilan PT. HAL saat itu Terdakwa kembali meyakinkan bahwa tidak akan ada masalah jika bekerja sama dengan PT. HAL, oleh karena perkataan-perkataan terdakwa tersebut Rudy Susanto dan Edi Susanto pun tertarik untuk melakukan kerja sama memberikan modal pembelian tanda buah segar ke PT. HAL, namun pada bulan Desember 2020 saksi mendengar timbul permasalahan dalam pembayaran PT. HAL kepada Rudy Susanto yaitu adanya kemacetan atau keterlambatan pembayaran, akibat adanya kemacetan atau keterlambatan dalam pembayaran dari PT. HAL kepada Rudy Susanto maka cek yang digunakan PT. HAL sebagai jaminan pembayaran kepada Rudy Susanto dicairkan ke Bank, namun seluruh cek yang akan dicairkan mendapat penolakan dari pihak bank dengan alasan bahwa rekeningnya telah ditutup, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban Rudy Susanto merasa tertipu akan perkataan Terdakwa yang mengatakan dirinya sebagai orang dalam akan menjamin pembayaran dari PT. HAL ke saksi korban akan lancar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Rudy Susanto mengalami kerugian sebesar Rp.3.224.230.344,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Husin Gideon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. HAL mewakili Direktur di Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja sebagai Manager TBS di PT. HAL;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban dan Edy datang ke ke Jambi pada tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan yan berangkat ke Jakarta ada Kusmin, Terdakwa, Rudy, Edy dan kawan-kawannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penanda tangan kotrak dengan PT. HAL;
- Bahwa saksi menerangkan tupoksi Terdakwa adalah mencari sumber TBS untuk disuplay ke pabrik;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang merekrut Terdakwa adalah Dodiet Wiraatmadja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membawa pemodal karena langsung berhubungan dengan Dodiet Wiraatmadjawa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri an. Rudy susanto dengan no rek 183-05-088888-9 periode 1/12/20 s/d 31/01/21;
- 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor : Hz 553247 tanggal 22 Desember 2020, Hz 553250 tanggal 25 Desember 2020, Hz 553251 tanggal 25 Desember 2020, Hz 553252 tanggal 29 Desember 2020, Hz 553253 tanggal 29 Desember 2020;
- 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Area Medan Imam Bonjol pada tanggal 05 Februari 2021 dan 08 Pebruari 2021 terhadap cek dengan nomor Hz 553247, 553250, 553251, 553252, 553253
- 1 (satu) lembar Cek BCA dengan nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Central Asia Tbk BCA sby (NSM) tanggal 05 Februari 2021 terhadap cek dengan nomor CM 590196;
- 1 (satu) bundel Laporan hasil Timbangan/Rekap Pencairan dan Pembayaran Tbs dari tanggal 20 Desember 2020 s/d 27 Desember 2020
- 4 (empat) lembar Cek bank mandiri No. Hz 553242, Hz 553243, Hz 553244 dan Hz 553245;
- 2 (dua) lembar Cek BCA No. CM 590197 dan Cm 590198;
- 2 Cek BRI Nomor : CGJ 868776 dan 868777;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A9 2020 Warna Biru Dengan Imei : 866967048005212 dan Sim Card 0852 0610 5225

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Rudy Susanto dan sering bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak atau membujuk saksi Rudi Susanto untuk bekerja sama di PT. HAL, namun saksi Rudi Susanto yang meminta kepada Terdakwa untuk mencari saksi Rudi Santoso perusahaan yang bersedia kerja sama untuk melakukan pembelian TBS;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembicaraan dengan Rudy Susanto terkait pendanaan atau pembayaran TBS ke Supplier/pemasok yang mana PT. HAL. mengalami kekurangan dana;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 saksi korban Rudy Susanto bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Wiwi Antony Alias Wiwid berangkat ke Jambi dan melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Hotel B.W. Jambi Jalan Soekarno-Hatta, Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi Pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban agar bersedia bekerjasama dengan PT. HAL untuk menyetorkan TBS, dengan mengatakan agar saksi korban tidak perlu khawatir karena Terdakwa juga bekerja di PT. HAL sehingga pembayaran akan lancar selain itu Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi korban bahwa bisnis ini menguntungkan dan menghasilkan bagi saksi korban sebagai pemodal.
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan bahwa saksi korban tidak perlu memikirkan mengenai petani pemasok TBS karena Terdakwa sudah mempunyai relasi para petani TBS yang siap untuk memasok kepada Pabrik PT. HAL, dengan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer kepada para petani yang kemudian petani yang akan mengirim TBS kepada PT. HAL. selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan akan mempertemukan saksi korban dengan Direktur PT. HAL Dodiet Wirawatmaja di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020 Terdakwa mengajak saksi korban, saksi Edi Susanto menemui Donald Wiraatmaja sebagai perwakilan dari PT.HAL di Jakarta pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa tidak akan ada masalah jika saksi korban bersedia bekerjasama dengan PT. HAL, padahal pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa sejak tanggal 3 Desember 2020 PT. HAL memiliki masalah berkaitan dengan kewajiban pembayaran kepada supplier TBS yang sudah menyetor kepada PT. HAL.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat bujuk rayu dari Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 09 Desember 2020, saksi korban Rudy Susanto bersedia menandatangani perjanjian pemasok TBS kepada PT. HAL, perjanjian mana juga ditandatangani oleh Direktur Utama PT. HAL Dodiet Wiraatmaja di Kantor Notaris William Leonard Siswanto, SH, M.Kn Jalan Raya Cimacan Ruko Balitung No.3, Desa Pala Sari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Nopember 2020 atau awal bulan Desember 2020 Terdakwa Karmin Alias Amin menawarkan kepada saksi korban Rudy Susanto kerjasama pemasok TBS kelapa sawit ke perusahaan PT. HAL dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan memberi keuntungan sebesar Rp.35,00 (Tiga puluh lima rupiah) per kilogram buah kelapa sawit yang disetorkan kepada PT. HAL selain itu Terdakwa juga menjanjikan bahwa PT.HAL akan memberikan cek sebagai jaminan pembayaran sehingga saksi korban tidak perlu merasa khawatir karena pembayaran akan lancar untuk lebih meyakinkan saksi korban kemudian Terdakwa mengajak saksi korban berkunjung ke Jambi untuk melihat Pabrik Kelapa Sawit PT. HAL kemudian terjadi kesepakatan kerjasama dan sejak tanggal 20 Desember 2020, PT HAL tidak dapat melakukan pembayaran sisa tagihan kepada saksi korban sesuai jadwal yang telah disepakati.
- Bahwa antara saksi korban Rudy Susanto yang sudah kenal dengan Terdakwa Karmin Alias Amin sering berkomunikasi dan sering bertemu di Kafe Akur Jalan Jend. Ahmad Yani No.24/26B, Kartini, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan Terdakwa bekerja di PT. Hutan Alam Lestari (PT. HAL) di Bagian Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan tugas mencari TBS kelapa sawit untuk dimasukkan ke dalam Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT. HAL;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan *memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi korban Rudy Susanto yakni* menjanjikan kepada saksi korban akan memberi keuntungan sebesar Rp.35,00 (Tiga puluh lima rupiah) per kilogram buah kelapa sawit yang disetorkan kepada PT. HAL selain itu Terdakwa juga menjanjikan bahwa PT. HAL akan memberikan cek sebagai jaminan pembayaran sehingga saksi korban tidak perlu merasa khawatir karena pembayaran akan lancar untuk lebih meyakinkan saksi korban kemudian Terdakwa mengajak saksi korban berkunjung ke Jambi untuk melihat Pabrik Kelapa Sawit PT. HAL.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 saksi korban bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Wiwi Antony Alias Wiwid berangkat ke Jambi dan melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Hotel B.W. Jambi Jalan Soekarno-Hatta, Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi Pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban agar bersedia bekerjasama dengan PT. HAL untuk menyetorkan TBS, dengan mengatakan agar saksi korban tidak perlu khawatir karena Terdakwa juga bekerja di PT. HAL sehingga pembayaran akan lancar. Selain itu Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi korban bahwa bisnis ini menguntungkan dan menghasilkan bagi saksi korban sebagai pemodal. Terdakwa juga menjelaskan bahwa saksi korban tidak perlu memikirkan mengenai petani pemasok TBS karena Terdakwa sudah mempunyai relasi para petani TBS yang siap untuk memasok kepada Pabrik PT. HAL, dengan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer kepada para petani yang kemudian petani yang akan mengirim TBS kepada PT. HAL. Selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan akan mempertemukan saksi korban dengan Direktur PT. HAL Dodiet Wirawatmaja di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020 Terdakwa mengajak saksi korban, saksi Edi Susanto menemui Donald Wiraatmaja sebagai perwakilan dari PT. HAL di Jakarta. Pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa tidak akan ada masalah jika saksi korban bersedia bekerjasama dengan PT. HAL, padahal pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa sejak tanggal 3 Desember 2020 PT. HAL memiliki masalah berkaitan dengan kewajiban pembayaran kepada supplier TBS yang sudah menyetor kepada PT. HAL.
- Bahwa akibat bujuk rayu dari Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 09 Desember 2020, saksi korban Rudy Susanto bersedia menandatangani perjanjian pemasok TBS kepada PT. HAL, perjanjian mana

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ditandatangani oleh Direktur Utama PT. HAL Dodiet Wiraatmaja di Kantor Notaris William Leonard Siswanto, SH, M.Kn Jalan Raya Cimacan Ruko Balitung No.3, Desa Pala Sari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

- Bahwa sejak tanggal 11 Desember 2020 hingga tanggal 25 Januari 2021 saksi korban mulai melakukan pembelian TBS kelapa sawit dari para petani yang bernama Alim, Harun dan Muhammad Rizal, dengan cara pembayaran kepada petani tersebut yang jumlahnya sesuai dengan Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS yang diinformasikan oleh saksi Kusmin melalui Pesan Whatsapp kepada saksi korban dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Ton)
1	11 Desember 2020	166,965
2	12 Desember 2020	171,385
3	13 Desember 2020	425,919
4	14 Desember 2020	246,008
5	15 Desember 2020	289,627
6	16 Desember 2020	273,998
7	17 Desember 2020	267,813
8	18 Desember 2020	310,387
9	19 Desember 2020	149,497
10	20 Desember 2020	116,595
11	21 Desember 2020	221,317
12	22 Desember 2020	336,019
13	23 Desember 2020	281,396
14	24 Desember 2020	297,883
15	25 Desember 2020	30,910
16	26 Desember 2020	209,952
17	27 Desember 2020	179,058
18	28 Desember 2020	258,841
19	29 Desember 2020	178,018
20	30 Desember 2020	274,791
21	21 Januari 2021	123,289
22	22 Januari 2021	104,638
23	23 Januari 2021	19,249
24	24 Januari 2021	136,893
25	25 Januari 2021	15,031
Total		5085,489

- Bahwa selanjutnya saksi korban membayar TBS yang telah disetorkan para petani kepada PT. HAL dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri milik saksi korban sekira Rp. 11.000.000.000,00 (Sebelas milyar rupiah) setelah saksi korban membayar TBS kepada para petani, selanjutnya saksi korban melakukan penagihan kepada PT. HAL sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui Kusmin atau melalui Terdakwa selanjutnya PT. HAL melakukan pembayaran tagihan kepada saksi korban sejumlah Rp.7.998.205.492,00 (Tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), dan untuk

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sisa tagihan sejumlah Rp.3.224.230.344,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) PT. HAL melalui Kusmin menyerahkan 5 (Lima) buah cek Bank Mandiri atas nama PT. HAL dan saksi Dodiet Wiraatmaja menyerahkan 1 (Satu) buah cek BCA atas nama Dodiet Wiraatmaja selaku Direktur Utama PT. HAL kepada saksi korban.

- Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2020, PT HAL tidak dapat melakukan pembayaran sisa tagihan kepada saksi korban sesuai jadwal yang telah disepakati selanjutnya saksi korban mencairkan 5 (lima) buah cek Bank Mandiri senilai Rp. 2.686.865.106,00 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Rupiah) di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat yang terletak di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan 1 (satu) buah cek BCA senilai Rp. 537.365.249,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) di Bank Central Asia (BCA) KCP Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 168 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang telah diterima dari PT.HAL, namun 5 (lima) buah cek Bank Mandiri senilai Rp. 2.686.865.106,00 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Rupiah) tersebut ditolak oleh pihak Bank Mandiri karena rekening Bank Mandiri PT. HAL telah ditutup dan 1 (satu) buah cek BCA senilai Rp. 537.365.249,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada dalam rekening BCA An. Dodiet Wiraatmadja dananya tidak cukup.

- Bahwa adapun 5 (Lima) buah cek Bank Mandiri dan 1 (satu) buah cek BCA yang ditolak oleh pihak Bank adalah :

1. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553247 tanggal 22 Desember 2020 senilai Rp.247.558.515,00 (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah).
2. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553250 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp.213.918.253,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)
3. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553251 tanggal 25 Desember 2020 senilai Rp. 472.600.653,00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553252 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp1.101.894.760,00 (Satu milyar seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
5. Cek Bank Mandiri dengan nomor HZ 553253 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.650.892.925,00 (Enam ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
6. Cek BCA dengan nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp.537.365.249,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Rudy Susanto mengalami kerugian sebesar Rp.3.224.230.344,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak;
4. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” atau “Siapa Saja” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. tegasnya, kata “Barang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” atau “Siapa Saja” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Karmin Alias Amin yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku atau orang lain selain si pelaku tindak pidana, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari tindak pidana yang dilakukan, keuntungan mana adalah maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan orang lain”, sehingga jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik dimaksud dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan untuk mengetahui hal itu menurut pendapat Majelis Hakim, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah, apa sebenarnya wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa. Untuk mengetahui hal itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu *Terdakwa* Karmin Alias Amin telah melakukan penipuan terhadap *saksi korban Rudy Susanto* dengan cara pada bulan Nopember 2020 atau awal bulan Desember 2020 *Terdakwa* Karmin Alias Amin menawarkan kepada *saksi korban Rudy Susanto* kerjasama pemasok TBS kelapa sawit ke perusahaan PT. HAL dan *Terdakwa* menjanjikan kepada saksi korban akan memberi keuntungan sebesar Rp.35,00 (Tiga puluh lima rupiah) per kilogram buah kelapa sawit yang disetorkan kepada PT. HAL selain itu *Terdakwa* juga menjanjikan bahwa PT.HAL akan memberikan cek sebagai jaminan pembayaran sehingga saksi korban tidak perlu merasa khawatir karena pembayaran akan lancar untuk lebih meyakinkan saksi korban kemudian *Terdakwa* mengajak saksi korban berkunjung ke Jambi untuk melihat Pabrik Kelapa Sawit PT. HAL kemudian terjadi kesepakatan kerjasama dan sejak tanggal 20 Desember 2020, PT HAL tidak dapat melakukan pembayaran sisa tagihan kepada saksi korban sesuai jadwal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa tujuan *Terdakwa* melakukan penipuan adalah agar *Terdakwa* mendapatkan keuntungan dan *Terdakwa* gunakan untuk memenuhi kebutuhan *Terdakwa*;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan *Terdakwa* tersebut, saksi korban Rudy Susanto mengalami kerugian sebesar Rp.3.224.230.344,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan *Terdakwa*;

Ad. 3. Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan “melawan hak” sama artinya dengan “tanpa hak” yaitu suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga Saksi Korban *Rudy Susanto* mau bekerja sama dengan PT.HAL atas tawaran Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.3.224.230.344,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum yaitu sejak tanggal 11 Desember 2020 hingga tanggal 25 Januari 2021 saksi korban mulai melakukan pembelian TBS kelapa sawit dari para petani yang bernama Alim, Harun dan Muhammad Rizal, dengan cara pembayaran kepada petani tersebut yang jumlahnya sesuai dengan Nota Timbangan/Laporan Hasil Timbangan/Rekap Pencairan TBS yang diinformasikan oleh saksi Kusmin melalui Pesan Whatsapp kepada saksi korban dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Ton)
1	11 Desember 2020	166,965
2	12 Desember 2020	171,385
3	13 Desember 2020	425,919
4	14 Desember 2020	246,008
5	15 Desember 2020	289,627
6	16 Desember 2020	273,998
7	17 Desember 2020	267,813
8	18 Desember 2020	310,387
9	19 Desember 2020	149,497
10	20 Desember 2020	116,595
11	21 Desember 2020	221,317
12	22 Desember 2020	336,019
13	23 Desember 2020	281,396
14	24 Desember 2020	297,883
15	25 Desember 2020	30,910
16	26 Desember 2020	209,952
17	27 Desember 2020	179,058
18	28 Desember 2020	258,841
19	29 Desember 2020	178,018
20	30 Desember 2020	274,791
21	21 Januari 2021	123,289
22	22 Januari 2021	104,638
23	23 Januari 2021	19,249
24	24 Januari 2021	136,893
25	25 Januari 2021	15,031
Total		5085,489

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban membayar TBS yang telah disetorkan para petani kepada PT. HAL dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri milik saksi korban sekira Rp. 11.000.000.000,00 (Sebelas milyar rupiah) setelah saksi korban membayar TBS kepada para petani, selanjutnya saksi korban melakukan penagihan kepada PT. HAL sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui Kusmin atau melalui Terdakwa selanjutnya PT. HAL melakukan pembayaran tagihan kepada saksi korban sejumlah Rp.7.998.205.492,00 (Tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), dan untuk pembayaran sisa tagihan sejumlah Rp.3.224.230.344,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) PT. HAL melalui Kusmin menyerahkan 5 (Lima) buah cek Bank Mandiri atas nama PT. HAL dan saksi Dodiet Wiraatmaja menyerahkan 1 (Satu) buah cek BCA atas nama Dodiet Wiraatmaja selaku Direktur Utama PT. HAL kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa sejak tanggal 20 Desember 2020, PT HAL tidak dapat melakukan pembayaran sisa tagihan kepada saksi korban sesuai jadwal yang telah disepakati selanjutnya saksi korban mencairkan 5 (lima) buah cek Bank Mandiri senilai Rp. 2.686.865.106,00 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Rupiah) di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat yang terletak di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan 1 (satu) buah cek BCA senilai Rp. 537.365.249,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) di Bank Central Asia (BCA) KCP Rantauprapat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 168 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang telah diterima dari PT.HAL, namun 5 (lima) buah cek Bank Mandiri senilai Rp. 2.686.865.106,00 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Rupiah) tersebut ditolak oleh pihak Bank Mandiri karena rekening Bank Mandiri PT. HAL telah ditutup dan 1 (satu) buah cek BCA senilai Rp. 537.365.249,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada dalam rekening BCA An. Dodiet Wiraatmadja dananya tidak cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo telah terjadi pelanggaran hak subjektif terhadap Saksi Korban dan telah pula terjadi pelanggaran terhadap asas-asas kepatutan atau kebisaan, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hak, dengan demikian unsur “Dengan melawan hak” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana pengertian “dengan memakai nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” adalah keadaan yang bukan sebenarnya, misalnya mengaku dan bertindak sebagai seorang agen Polisi, Notaris, dll padahal sebenarnya ia bukanlah pejabat itu, “baik dengan akal dan tipu muslihat” adalah dengan menggunakan sarana tipu daya sedemikian rupa atau suatu tipu yang sedemikian liciknyanya, sehingga seorang yang berpikiran waras dapat terpengaruh mengikuti kehendak si pelaku, “dengan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan seolah-olah merupakan suatu cerita yang benar, padahal sebenarnya tidak sedemikian itu. Sedangkan “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuat orang/badan hukum lain mau memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang padahal hal itu di luar kehendak orang/badan hukum itu ;

Menimbang, bahwa karena unsur delik ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka unsur pokoknya telah dianggap terpenuhi jika salah satu perbuatan di dalam unsur tersebut terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat itu Terdakwa dengan *memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi korban Rudy Susanto yakni* menjanjikan kepada saksi korban akan memberi keuntungan sebesar Rp.35,00 (Tiga puluh lima rupiah) per kilogram buah kelapa sawit yang disetorkan kepada PT. HAL selain itu Terdakwa juga menjanjikan bahwa PT. HAL akan memberikan cek sebagai jaminan pembayaran sehingga saksi korban tidak perlu merasa khawatir karena pembayaran akan lancar untuk lebih meyakinkan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengajak saksi korban berkunjung ke Jambi untuk melihat Pabrik Kelapa Sawit PT. HAL.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 saksi korban bersama dengan saksi Edi Susanto dan saksi Wiwi Antony Alias Wiwid berangkat ke Jambi dan melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Hotel B.W. Jambi Jalan Soekarno-Hatta, Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi Pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban agar bersedia bekerjasama dengan PT. HAL untuk menyetorkan TBS, dengan mengatakan agar saksi korban tidak perlu khawatir karena Terdakwa juga bekerja di PT. HAL sehingga pembayaran akan lancar. Selain itu Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi korban bahwa bisnis ini menguntungkan dan menghasilkan bagi saksi korban sebagai pemodal. Terdakwa juga menjelaskan bahwa saksi korban tidak perlu memikirkan mengenai petani pemasok TBS karena Terdakwa sudah mempunyai relasi para petani TBS yang siap untuk memasok kepada Pabrik PT. HAL, dengan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer kepada para petani yang kemudian petani yang akan mengirim TBS kepada PT. HAL. Selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan akan mempertemukan saksi korban dengan Direktur PT. HAL Dodiet Wirawatmaja di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan rangkaian tipu muslihat untuk meyakinkan Saksi Korban *Rudy Susanto* agar mau bekerja sama dengan PT. HAL padahal Terdakwa mengetahui keuangan PT. HAL sedang bermasalah hal mana menurut hukum dikwalifisir sebagai “menggunakan rangkaian tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu”. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri an. Rudy susanto dengan no rek 183-05-088888-9 periode 1/12/20 s/d 31/01/21, 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor : Hz 553247 tanggal 22 Desember 2020, Hz 553250 tanggal 25 Desember 2020, Hz 553251 tanggal 25 Desember 2020, Hz 553252 tanggal 29 Desember 2020, Hz 553253 tanggal 29 Desember 2020, 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Area Medan Imam Bonjol pada tanggal 05 Februari 2021 dan 08 Pebruari 2021 terhadap cek dengan nomor Hz 553247, 553250, 553251, 553252, 553253, 1 (satu) lembar Cek BCA dengan nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Central Asia Tbk BCA sby (NSM) tanggal 05 Februari 2021 terhadap cek dengan nomor CM 590196, 1 (satu) bundel Laporan hasil Timbangan/Rekap Pencairan dan Pembayaran Tbs dari tanggal 20 Desember 2020 s/d 27 Desember 2020, 4 (empat) lembar Cek bank mandiri No. Hz 553242, Hz 553243, Hz 553244 dan Hz 553245, 2 (dua) lembar Cek BCA No. CM 590197 dan Cm 590198 dan 2 Cek BRI Nomor : CGJ 868776 dan 868777 yang telah disita dari Saksi Rudy Santoso maka terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone Oppo A9 2020 Warna Biru Dengan Imei : 866967048005212 dan Sim Card 0852 0610 5225 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi *Rudy Susanto*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karmin Alias Amin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri an. Rudy susanto dengan no rek 183-05-088888-9 periode 1/12/20 s/d 31/01/21;
 - 5 (lima) lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor : Hz 553247 tanggal 22 Desember 2020, Hz 553250 tanggal 25 Desember 2020, Hz 553251 tanggal 25 Desember 2020, Hz 553252 tanggal 29 Desember 2020, Hz 553253 tanggal 29 Desember 2020;
 - 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Area Medan Imam Bonjol pada tanggal 05 Februari 2021 dan 08 Pebruari 2021 terhadap cek dengan nomor Hz 553247, 553250, 553251, 553252, 553253;
 - 1 (satu) lembar Cek BCA dengan nomor CM 590196 tanggal 29 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Central Asia Tbk BCA sby (NSM) tanggal 05 Februari 2021 terhadap cek dengan nomor CM 590196;
 - 1 (satu) bundel Laporan hasil Timbangan/Rekap Pencairan dan Pembayaran Tbs dari tanggal 20 Desember 2020 s/d 27 Desember 2020
 - 4 (empat) lembar Cek bank mandiri No. Hz 553242, Hz 553243, Hz 553244 dan Hz 553245;
 - 2 (dua) lembar Cek BCA No. CM 590197 dan Cm 590198;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Cek BRI Nomor : CGJ 868776 dan 868777;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A9 2020 Warna Biru Dengan Imei :
866967048005212 dan Sim Card 0852 0610 5225

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh kami Fauzi Isra, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, dengan Welly Irdianto,S.H., dan Arie Ferdian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rawatan Manik, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto,S.H.

Fauzi Isra, S.H.,M.H.

Arie Ferdian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Rap